

Kasus praktisi Public Relations (PR) yang berhubungan dengan etika dan hukum

Pertemuan 5

Dosen: Desi Ampriani

Pengertian

Peristiwa atau masalah nyata yang melibatkan seorang atau sekelompok praktisi PR dalam pelaksanaan tugasnya, di mana tindakan, keputusan, atau strategi komunikasinya menimbulkan persoalan moral (etika) atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Benturan antara kepentingan organisasi, kepentingan publik, dan prinsip etika profesi PR, yang bisa berujung pada pelanggaran hukum atau citra negatif bagi organisasi.

R Lion Air – Kecelakaan JT610 (2018)

kecelakaan pesawat JT610, komunikasi publik Lion Air dinilai **kurang empatik dan tertutup** pada saat itu.

Prinsip **Empati, Kejujuran, dan Kepentingan Publik**.

PR tidak menunjukkan **sensitivitas terhadap keluarga korban**.

Prinsip **Transparansi** melanggar hukum, tapi bisa memicu **tuntutan hukum perdata** dari keluarga korban karena **kurangnya komunikasi**.

Dalam krisis, PR harus menampilkan **empati, keterbukaan, dan kecepatan tanggap informasi** kepada publik.

R Indofood – Isu Tenaga Kerja Anak (2019)

Organisasi internasional menuduh anak perusahaan Indofood mempekerjakan anak di perkebunan kelapa sawit. Indofood mengeluarkan klarifikasi resmi.

No	Kasus / Tahun	Pelanggaran Etika PR	Aspek Hukum yang Terkait	Pelajaran bagi Praktisi PR
1	Telkomsel – Isu Kebocoran Data Konsumen (2017)	Kurang transparan terhadap publik, tidak segera memberi klarifikasi jujur.	Melanggar UU ITE Pasal 26 tentang perlindungan data pribadi.	PR harus jujur dan terbuka saat menghadapi isu publik; penting menjaga kepercayaan pelanggan.
2	Pertamina – Kebocoran Minyak Teluk Balikpapan (2018)	Menutup-nutupi fakta, lambat dalam komunikasi krisis, mengabaikan tanggung jawab sosial.	Melanggar UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	PR harus tanggap dan transparan dalam situasi krisis agar citra perusahaan tetap terjaga.
3	Lion Air – Komunikasi Krisis Pasca Kecelakaan JT610 (2018)	Kurang empati terhadap keluarga korban, komunikasi tertutup.	Dapat memicu tuntutan hukum perdata (kelalaian dalam komunikasi publik).	PR harus menunjukkan empati, kecepatan, dan kejujuran dalam komunikasi bencana atau krisis.
4	Indofood – Isu Tenaga Kerja Anak di Perkebunan Sawit (2019)	Klarifikasi awal dianggap defensif dan tidak sepenuhnya transparan.	Terkait UU Ketenagakerjaan & Konvensi ILO tentang pekerja anak.	PR harus mengutamakan kebenaran data dan etika komunikasi lintas lembaga internasional.
5	RS Siloam – Penyebaran Data Pasien (2021)	Melanggar privasi pasien, kurang menjaga kerahasiaan informasi publik.	Melanggar UU ITE & UU Kesehatan tentang perlindungan data pribadi pasien.	PR harus menjaga kerahasiaan dan memahami etika komunikasi digital.

Praktisi PR profesional harus menyeimbangkan **kepentingan organisasi** dengan **nilai moral dan hukum publik.**

1. **Transparansi informasi** saat menghadapi krisis.
2. **Kepatuhan terhadap hukum nasional** yang melindungi publik.
3. **Empati dan tanggung jawab sosial** dalam komunikasi publik.
4. **Kemampuan manajemen isu dan reputasi** agar organisasi tidak kehilangan kepercayaan publik.

Kasus PT Lapindo Brantas (Lumpur Sidoarjo)

- **1. Latar Belakang Kasus**

Kasus **lumpur panas Lapindo** di Sidoarjo, Jawa Timur (2006) adalah salah satu contoh nyata di mana isu **etika dan hukum dalam praktik Public Relations** sangat menonjol.

Awalnya, **PT Lapindo Brantas** mengeluarkan pernyataan resmi bahwa semburan lumpur di Sidoarjo **terjadi karena aktivitas alam (gempa bumi di Yogyakarta)**. Namun, hasil penelitian dari **Badan Geologi Nasional** dan **tim independen** menunjukkan bahwa penyebab utama adalah **kesalahan teknis pengeboran gas** oleh Lapindo.

Tim **Public Relations Lapindo** terus berupaya mempertahankan citra perusahaan dengan mengeluarkan narasi bahwa bencana tersebut merupakan “bencana alam”, bukan akibat kelalaian manusia. Hal ini memicu kritik tajam dari masyarakat, media, dan aktivis lingkungan.

Kasus lumpur Lapindo

2. Permasalahan yang Timbul

Ketidaksesuaian informasi publik dengan fakta ilmiah di lapangan.

Pelanggaran etika profesi PR karena menyampaikan informasi yang menyesatkan.

Pelanggaran hukum lingkungan hidup karena pencemaran besar-besaran.

Turunnya kepercayaan publik terhadap perusahaan dan pemerintah.

Kasus lumpur Lapindo

3. Analisis Etika

Dalam konteks etika Public Relations, tindakan PR Lapindo melanggar beberapa prinsip dasar:

Kejujuran (Truth): PR wajib menyampaikan fakta apa adanya kepada publik.

Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility): PR harus memprioritaskan kepentingan masyarakat yang terdampak, bukan hanya citra perusahaan.

Transparansi (Openness): Harus ada keterbukaan dalam menjelaskan penyebab dan upaya penanganan bencana.

Kode Etik Perhumas (Pasal 3 dan 4): Melarang penyampaian informasi yang menyesatkan publik.

Etika PR menuntut keseimbangan antara kepentingan organisasi dan kepentingan publik — hal yang gagal diterapkan oleh Lapindo.

Kasus lumpur Lapindo

4. Analisis Hukum

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Setiap penanggung jawab usaha wajib mencegah pencemaran lingkungan dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Pasal 98 dan 99 UU Lingkungan Hidup:

- Pelaku usaha yang menyebabkan pencemaran dapat dikenai pidana penjara hingga 10 tahun dan/atau denda miliaran rupiah.

PT Lapindo Brantas juga sempat digugat secara hukum oleh warga dan aktivis lingkungan karena dianggap lalai serta tidak transparan dalam memberikan informasi publik.

Lumpur Lapindo 2006





Lumpur Lapindo





Kasus lumpur Lapindo

5. Dampak Kasus

- Ribuan warga kehilangan rumah dan mata pencaharian.
- Citra perusahaan rusak secara nasional dan internasional.
- Meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap perusahaan tambang dan pemerintah.
- PR Lapindo dianggap gagal menjalankan fungsi komunikasi krisis secara etis.

Kasus lumpur Lapindo

6. Solusi dan Rekomendasi Etis

- **Transparansi penuh kepada publik** mengenai penyebab dan langkah penanganan.
- **Membangun komunikasi dua arah** dengan masyarakat korban melalui forum terbuka.
- **Melibatkan lembaga independen** dalam verifikasi informasi publik.
- **Menyusun program tanggung jawab sosial (CSR)** yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga terdampak.
- **Reformasi komunikasi krisis** agar sesuai dengan prinsip etika PR dan hukum lingkungan

Daftar Pustaka

1. Cutlip, S. M., Center, A. H., & Broom, G. M. (2011). *Effective Public Relations* (11th ed.). Pearson Education
2. The Institute of Public Relations (IPRA). (2020). *IPRA Code of Conduct*.
3. PERHUMAS Indonesia. (2019). *Kode Etik Public Relations Indonesia*. Jakarta: Perhumas.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
8. Kompas.com. (2018–2021). *Berbagai laporan kasus korporasi di Indonesia terkait komunikasi publik dan tanggung jawab sosial*.
9. Tempo.co. (2019). *Isu Tenaga Kerja Anak di Perkebunan Sawit Indofood*.
10. Liputan6.com. (2018). *Pertamina dan Kasus Kebocoran Minyak di Balikpapan*.
11. Kompas.com (2006–2010). Berita tentang kasus Lumpur Lapindo.
12. Tempo.co (2020). *14 Tahun Lumpur Lapindo, Konflik Sosial dan Tanggung Jawab yang Belum Usai*.